

PERJANJIAN KERJASAMA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK
DENGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN PEMANGKAT
TENTANG
PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT BAGI DOSEN DAN MAHASISWA
POLTEKES KEMENKES PONTIANAK

NOMOR : HK.05.01/1.3/12164/2019
NOMOR :

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani di Pontianak Pada hari Kamis Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Desember Tahun dua ribu sembilan belas, oleh dan antara :

1. Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si : Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas serta sah mewakili Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Slamet Riyadi,SH : Camat Pemangkat, Kabupaten Sambas yang berkedudukan dan berkantor di jalan H.U. Bawadi No 56, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Sebagai Camat Pemangkat, Kabupaten Sambas , yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK secara bersama-sama dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. UU. No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. UU.No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. PP No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI Nomor: 298/Menkes-Kesos/SK/IV/2001 tanggal 30 April 2001, tentang pembentukan Politeknik Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan dan Sosial RI Nomor: 298/Menkes-Kesos/SK/IV/2001, tentang Pembentukan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak;

Pasal 4
TATA CARA PELAKSANAAN

1. PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya ;
2. Perencanaan pelaksanaan kegiatan KKN Tematik penelitian dan pengabdian Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa di wilayah Kerja Pemerintahan Kabupaten Sambas Kecamatan Pemangkat serta garis-garis besar pelaksanaannya di buat oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 5
PENGAWASAN

1. PIHAK PERTAMA melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat memberikan pedoman, memantau, mengevaluasi dan menilai hasil pelaksanaan KKN Tematik penelitian dan pengabdian Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa ;
2. PIHAK KEDUA melalui jajaran yang berada dibawahnya melakukan pengawasan, selama kegiatan KKN Tematik penelitian dan pengabdian Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa.

Pasal 6
KETENAGAAN

1. PIHAK PERTAMA menyediakan Dosen dan Mahasiswa untuk melaksanakan KKN Tematik penelitian dan pengabdian Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa ;
2. PIHAK KEDUA melalui jajarannya yang berada dibawahnya, melakukan pengawasan terhadap pengabdian masyarakat berlangsung.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7
Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan kegiatan KKN Tematik penelitian dan pengabdian Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa di wilayah Kerja Kecamatan Pemangkat Pemerintahan Kabupaten Sambas Kecamatan Pemangkat;
2. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan ijin lokasi KKN Tematik penelitian dan pengabdian Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa dari PIHAK KEDUA.;
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat laporan pelaksanaan KKN Tematik penelitian dan pengabdian Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 8
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan dan memanfaatkan hasil dari kegiatan KKN Tematik penelitian dan pengabdian Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa dari PIHAK PERTAMA ;
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan Program-program kesehatan yang dapat disinergikan dengan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Pembiayaan akan timbul atas dasar kesepakatan PARA PIHAK

BAB VI
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 10

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama tiga tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK ;
2. Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini, Pihak yang ingin memperpanjang memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang perjanjian ini.

BAB VII
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
Pasal 11

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu Pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjanjian ini karena Force Majeure, maka Pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (Empat Belas) hari setelah terjadinya Force Majeure tersebut ;
2. Force Majeure dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali control dari salah satu Pihak seperti Peperangan, Blockade, Pemberontakan, Kebakaran, Sabotase, Epidemic atau Bencana Alam seperti Banjir, Gempa Bumi dan hal-hal diluar kemauan dan kemampuan PARA PIHAK ;
3. Apabila Force Majeure tersebut terjadi sehingga PARA PIHAK dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 12

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK

BABIX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan disepakati oleh PARA PIHAK dalam suatu *addendum* dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing berbunyi sama, dengan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Direktur,

Poltekkes Kemenkes Pontianak



Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si
NIP. 197112311992031010

PIHAK KEDUA

Camat,

Kecamatan Pemangkat
Kabupaten Sambas



Slamet Riyadi, SH
NIP. 196707271994031007

STATE OF NEW YORK
IN SENATE

January 11, 1911.
REPORT
OF THE
COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE
IN ANSWER TO A RESOLUTION PASSED BY THE SENATE
MAY 11, 1909.

